

RANPERGUP

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR ..... TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN ATAS BEBAN APBD PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d sub angka 6 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian, Definisi dan Singkatan**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
12. Desa adalah Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Provinsi dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat RKUDesa adalah Rekening Kas Umum Desa pada Kabupaten/Kota.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
28. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
30. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.



32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
35. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan berupa uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
36. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat Belanja BKBK adalah Belanja Bantuan Keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan.
37. Usulan adalah permohonan Bupati/Walikota/Kepala Desa yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendukung capaian kinerja pemberi bantuan dan/atau penerima bantuan.
38. Perencanaan dan Penganggaran adalah tahapan perencanaan dan penyusunan rencana anggaran belanja Bantuan Keuangan.
39. Pelaksanaan adalah tahapan di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan belanja Bantuan Keuangan.

40. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh belanja Bantuan Keuangan dalam satu tahun anggaran.
41. Pertanggungjawaban adalah bentuk dokumen laporan belanja Bantuan Keuangan yang dilengkapi dengan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pelaporan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi belanja Bantuan Keuangan dan kinerjanya.
43. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan terhadap pemberian Bantuan Keuangan.
44. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana pemberian Bantuan Keuangan telah dicapai.
45. Tim Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota/Desa adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian kinerja Kabupaten/Kota/Desa dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kinerja.
46. Tim Pengendali Bantuan Keuangan adalah tim kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya kepada entitas yang menerima bantuan tersebut.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan bantuan keuangan yang efisien, efektivitas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pengelolaan bantuan keuangan atas beban APBD Provinsi Sumatera

### **Bagian Ketiga**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan:

## **BAB II**

### **TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka:
- a. Kerja sama daerah;
  - b. Pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/ atau
  - c. Tujuan tertentu lainnya.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi pemberi dan penerima Bantuan Keuangan.

##### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada;
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Pemerintah daerah lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, program prioritas Pembangunan daerah, dan lokasi prioritas.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat bersifat khusus.
- (2) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Bantuan Keuangan Bersifat Umum**

## **Pasal 7**

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan guna mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat Umum kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota dan evaluasi pencapaian Pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Analisis kemandirian keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan perhitungan kemandirian Keuangan daerah Kabupaten/Kota 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) Evaluasi pencapaian Pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan indikator pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB) per Kapita, indeks gini ratio, tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat prevalensi stunting, indeks pengarusutamaan gender, indeks ketimpangan pembangunan (*Williamson*), dan indikator pembangunan lainnya sesuai dengan target capaian Pembangunan daerah.
- (5) Analisis kemandirian keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
- (6) Evaluasi pencapaian Pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

- (7) Data yang digunakan dalam analisis kemandirian keuangan dan evaluasi pencapaian Pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Kabupaten/Kota atau instansi lainnya yang berwenang.
- (8) Hasil analisis kemandirian keuangan dan evaluasi pencapaian Pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibahas lebih lanjut dengan TAPD.
- (9) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TAPD menetapkan besaran pagu indikatif Bantuan Keuangan bersifat Umum untuk Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima bantuan keuangan bersifat umum, dapat digunakan sesuai kebutuhan kabupaten/Kota /Desa. Penggunaan Bantuan Keuangan bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

### **Paragraf 1**

#### **Bantuan Keuangan Bersifat Khusus**

### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka kerja sama daerah dan tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kerja sama daerah diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya.

- (3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka tujuan tertentu lainnya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa wajib menggunakan Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prioritas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.
- (5) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan prioritas bidang, antara lain:
  - a. Infrastruktur Dasar;
  - b. Pelayanan Sosial Dasar;
  - c. Transformasi Ekonomi Daerah Berkelanjutan;
  - d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
  - e. Energi Baru Terbarukan; dan/atau
  - f. Bidang lainnya yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten/kota/desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

(petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus, diatur sekaligus dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini)

### **Pasal 10**

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), diberikan untuk pelaksanaan kerja sama daerah.

- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pendanaan bersama, kompensasi dan/atau kerja sama program antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Pendanaan bersama, kompensasi dan/atau kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya.
- (4) Pemerintah daerah lainnya calon penerima Bantuan Keuangan dalam menyampaikan usulan Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah kepada Gubernur harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
  - a. Surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah lainnya yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
  - b. Usulan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
  - c. Fotocopi dokumen kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan; dan
  - d. Fotocopi dokumen perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan.
- (5) Usulan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat tentang:
  - a. Latar belakang masalah;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Hasil/manfaat Bantuan Keuangan;
  - d. Besaran jumlah Bantuan Keuangan yang diajukan;
  - e. Foto dokumentasi;
  - f. Rincian anggaran belanja; dan



- g. Nomor rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur paling lambat sebelum penetapan RKPD Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.
  - (7) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan daerah melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dijadikan bahan pertimbangan TAPD dalam menetapkan besaran pagu indikatif Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah, dan menjadi dasar pencantuman dalam RKPD dan/atau perubahan RKPD Pemerintah Daerah melalui SIPD.

### **Pasal 11**

Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan berdasarkan:

- a. Hasil penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kinerja Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Hasil penilaian atas usulan permohonan Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melalui usulan permohonan kepada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Khusus berdasarkan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan dengan tujuan sebagai insentif atau penghargaan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkinerja baik dalam perbaikan

dan/atau peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

- (2) Pemberian Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas pertimbangan:
  - a. Penilaian kriteria dasar; dan
  - b. Perhitungan nilai kinerja daerah.
- (3) Penilaian kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi indikator:
  - a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; dan
  - b. Penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD atas rancangan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu.
- (4) Penilaian nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kategori kinerja:
  - a. Kinerja berdasarkan Program Prioritas Daerah;
  - b. Tata Kelola Keuangan Daerah;
  - c. Pelayanan Publik Pemerintah;
  - d. Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Pencapaian Pembangunan Daerah;
  - f. Pengarusutamaan Gender Daerah;
  - g. Pembangunan Berkelanjutan; dan
  - h. Kinerja lainnya.
- (5) Perhitungan nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perhitungan nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan nilai capaian kinerja tahun terakhir dan/atau peningkatan nilai capaian kinerja tahun terakhir terhadap tahun sebelumnya.

- (7) Pelaksanaan penilaian kriteria dasar dan perhitungan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota.
- (8) Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh TAPD melalui Keputusan Gubernur.
- (9) Hasil pelaksanaan penilaian kriteria dasar dan perhitungan nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan sebagai bahan pertimbangan TAPD dalam menentukan besaran pagu indikatif Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kinerja bagi Kabupaten/Kota berkinerja baik dan menjadi dasar pencantuman dalam RKPD dan/atau perubahan RKPD Pemerintah Daerah melalui SIPD.

(petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus, diatur sekaligus dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini)

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penilaian kinerja Kabupaten/Kota dan penetapan pagu alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus kinerja kepada Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

### **Pasal 13**

- (1) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagai bentuk pemberian insentif atau penghargaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kinerja;

- a. Tata Kelola Keuangan dan Pemerintahan Desa;
  - b. Pencapaian Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
  - c. Pembangunan Berkelanjutan tingkat Desa.
- (3) Pemerintah Daerah menerima hasil penilaian kinerja desa dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk diverifikasi dan validasi.
  - (4) Pemerintah Daerah menetapkan desa berkinerja terbaik sebagai calon penerima Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kinerja Desa yang dibahas bersama TAPD.
  - (5) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Daerah tidak memberikan Bantuan keuangan bersifat khusus Kinerja kepada Desa di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota tersebut.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut terkait petunjuk teknis mengenai mekanisme dan tata cara penilaian kinerja Desa dan penetapan pagu alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kinerja kepada setiap desa ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

(petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus, diatur sekaligus dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini)

#### **Pasal 14**

- (1) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dalam rangka tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan Bantuan Keuangan bersifat Khusus tematik diberikan kepada;
  - a. pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. pemerintah Desa dan/atau;
  - c. pemerintah daerah lainnya.

- (2) Bantuan Keuangan bersifat Khusus Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan berdasarkan hasil penilaian atas usulan permohonan pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan yang diberikan untuk penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan/atau keadaan darurat.
- (4) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
  - a. Surat permohonan tertulis dari pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa;
  - b. Usulan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa; dan
  - c. Surat pernyataan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa mengenai status kepemilikan lahan untuk kegiatan yang bersifat Pembangunan fisik.
  - d. Dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan kerja (KAK) dan/atau Term of Reference (TOT) per usulan kegiatan.
- (5) Usulan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat tentang:
  - a. Latar belakang masalah;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Hasil/manfaat bantuan keuangan;
  - d. Besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
  - e. Foto dokumentasi;
  - f. Rincian anggaran belanja; dan

- g. Nomor rekening Kas Umum Daerah/Desa.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengacu pada program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah Desa kepada Gubernur melalui Tim Pengendali Bantuan Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pemerintah Daerah.
  - (8) Tim Pengendali Bantuan Keuangan melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  - (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dijadikan bahan pertimbangan TAPD dalam menetapkan besaran pagu indikatif Bantuan Keuangan bersifat Khusus tematik dan menjadi dasar pencantuman dalam RKPD dan/atau perubahan RKPD Pemerintah Daerah melalui SIPD.

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan bersifat Khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota/Desa penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah Kabupaten/Kota/Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan bersifat Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah Kabupaten/Kota/Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan bersifat Khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota.

- (4) Kegiatan yang didanai dari belanja Bantuan Keuangan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh perangkat daerah tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 16**

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai Kinerja Daerah menjadi dasar bagi TAPD menetapkan alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kinerja kepada Kabupaten/Kota, dan pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa dan pemerintah daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Pembangunan daerah.
- (3) Penetapan alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen RKPD dan perubahan RKPD Pemerintah Daerah melalui SIPD dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Pembangunan daerah.

### **Pasal 17**

Bupati/Walikota, Kepala Desa dan kepala daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan materil atas surat permohonan tertulis dan keabsahan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Gubernur.

### **Pasal 18**

Besaran pagu indikatif Bantuan Keuangan baik bersifat Umum maupun Khusus yang ditetapkan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), Pasal 10 ayat (8). Pasal 12 ayat (9) dan Pasal 14 ayat (9) menjadi dasar penetapan dalam

RKPD Pemerintah Daerah/perubahan RKPD Pemerintah Daerah, KUA-PPAS Pemerintah Daerah, dan rancangan APBD Pemerintah Daerah/perubahan APBD Pemerintah Daerah dimasukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam SIPD.

### **Bagian Ketiga**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 19**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bantuan keuangan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa dan Pemerintah daerah lainnya sesuai kode rekening berkenaan yang masing-masing diuraikan menurut rincian obyek belanja dan sub rincian obyek.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah penetapan APBD Pemerintah Daerah/Perubahan APBD Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan harus mencantumkan Bantuan Keuangan yang diterima dalam rancangan RKPD/RKPDesa Kabupaten/Kota/Desa atau Perubahan RKPD/RKPDesa Kabupaten/Kota.



- (5) Selain pencantuman Bantuan Keuangan yang diterima dalam rancangan RKPD Kabupaten/Kota/perubahan RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan Bantuan Keuangan yang diterima dalam KUA-PPAS Kabupaten/Kota/Perubahan KUA-PPAS Kabupaten/Kota, serta rancangan APBD Kabupaten/Kota/perubahan APBD Kabupaten/Kota atas pendapatan transfer Bantuan Keuangan bersifat Umum dan/atau Bantuan Keuangan bersifat Khusus dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat Umum dan/atau Bantuan Keuangan bersifat Khusus, menganggarkan Bantuan Keuangan yang diterima dalam Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD pada kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer antar daerah, objek Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- (7) Bagi Desa Penerima Bantuan Keuangan selain pencantuman Bantuan Keuangan yang diterima dalam rancangan RKPDesa sebagaimana dimaksud ayat (4), pemerintah Desa juga menganggarkan dalam Rancangan APBDesa atau Perubahan APBDesa pada kelompok pendapatan bantuan keuangan pemerintah/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

## **PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Pelaksanaan**

### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dan pemerintah daerah lainnya

dilakukan melalui mekanisme transfer belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Transfer belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan tata cara pemindahbukuan dari RKUD Pemerintah Daerah ke RKUD/RKUDesa Kabupaten/Kota/Desa dan pemerintah daerah lainnya penerima bantuan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan telah diterima dan dinyatakan sah oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa/pemerintah daerah lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan RKUD/RKUDesa Kabupaten/Kota/Desa/pemerintah daerah lainnya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota/Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan menyampaikan pemberitahuan perubahan penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui PD yang melenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku PPKD, beserta lampiran dokumen pendukung yaitu:
  - a. Dokumen asli rekening koran dari RKUD/RKUDesa penerima Bantuan Keuangan; dan
  - b. Salinan dokumen Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Desa dan pemerintah daerah lain penerima Bantuan Keuangan mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD/RKUDesa.

- (6) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan bank resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada kas Pemerintah Daerah dan/atau laporan perkembangan realisasi penggunaan dana Bantuan Keuangan dari pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang termuat dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa Penerima bantuan Keuangan.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, PA/KPA mengajukan SPM LS kepada Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D LS.
- (2) Penerbitan SP2D LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM LS diterima secara sah dan lengkap.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan SPM LS yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. Menguji ketersediaan anggaran dari kegiatan yang bersangkutan; dan
  - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengembalikan dokumen SPM LS apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM LS.

### **Pasal 23**

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM LS yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

## **Bagian Kedua**

### **Penatausahaan**

#### **Pasal 24**

Tata cara penatausahaan belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 25**

- (1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan harus sesuai dengan usulan permohonan tertulis yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (3) Bendahara pengeluaran pada SKPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima Bantuan Keuangan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara fungsional setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran belanja Bantuan Keuangan oleh PA/KPA.
- (5) Dalam rangka tertib pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran/pembantu bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan penyaluran dana Bantuan Keuangan di bulan Desember harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa bertanggungjawab penuh terhadap perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Bantuan Keuangan.

### **Pasal 26**

Tata cara pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

## **Pelaporan**

### **Pasal 27**

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang telah diterima disampaikan pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima Bantuan Keuangan setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD disertai dengan dokumentasi berupa foto hasil kegiatan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi atas laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
- (4) Format laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 28**

Monitoring dan Evaluasi belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 29**

Bupati/Walikota/Kepala Desa wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi belanja Bantuan Keuangan di tingkat

Kabupaten/Kota/Desa sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota/Desa.

### **Pasal 30**

- (1) Monitoring dan Evaluasi belanja Bantuan Keuangan di tingkat Provinsi dikoordinir oleh Tim Pengendali Bantuan Keuangan bersama Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 31**

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan cara:
  - a. Mengevaluasi laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa;
  - b. Pemantauan lapangan dilaksanakan secara periodik dan atau sewaktu-waktu; dan
  - c. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinir oleh Tim Pengendali Bantuan Keuangan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi setiap triwulan.
- (3) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Provinsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengendali Bantuan Keuangan yang melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 34**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**H. AGUS FATONI**

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**S.A SUPRIONO**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR XX